



**P E N E T A P A N**

Nomor 0499/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

Jogyakarta

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0499/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 22 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2011 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 11 Juli 2011;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 1 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat



selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat dahulu, hal ini Penggugat ketahui dari foto-foto Tergugat dengan perempuan tersebut dan dari pengakuan Tergugat sendiri, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya, bahkan setelah itu Tergugat selingkuh lagi dengan seorang janda, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;

- 5 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua di Payakkumbuh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dimana beberapa hari sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi satu sama lain, karena Penggugat sudah tidak bisa lagi menghadapi tingkah laku Tergugat yang masih berselingkuh dengan perempuan lain, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
- 6 Bahwa keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;
- 7 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah Tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor 0499/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 21 Desember 2012 tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai dan berbaik kembali dengan Tergugat mudah-mudahan memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Penggugat menyatakan menerima anjuran/nasehat Majelis karena telah berbaik kembali selama 3 hari sebelum sidang dilaksanakan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberikan nasehat agar berbaik kembali Penggugat menyatakan telah berbaik kembali dan mencabut perkaranya, maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah karena dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0499/Pdt.G/2012/PA.Pyk dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis , dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ELMISBAH ASE,SHI Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan kedua Nomor 0499/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 07 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ELMISBAH ASE,SHI , Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

YEDI SUPARMAN, SHI

ELMISBAH ASE,SHI

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

## **PERINCIAN BIAYA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.145.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)